



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/82/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/17/2025
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22A Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/17/2025 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/7/2025 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/17/2025 tentang Pembentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah mengubah lampiran Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 adalah menambahkan Anggota Forkopimda yakni **Wakil Bupati Polewali Mandar**.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Februari 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/82/2025
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2025

SUSUNAN KEANGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM FORKOPIMDA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Forkopimda	
1	Ketua	Bupati Polewali Mandar
2	Anggota	1. Wakil Bupati Polewali Mandar 2. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar 3. Komandan Kodim 1402 Polewali Mandar 4. Kepala Kepolisian Resort Negeri Polewali Mandar 5. Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar 6. Ketua Pengadilan Negeri Polewali Mandar 7. Ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar
II	Sekretariat	
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
2.	Anggota	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar 2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar 3. Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik Sosial dan Kewapadaan Nasional 4. Husain, S.Sos (Analisis Intelejen Ahli Muda) 5. Rizaluddin, SE (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan) 6. Alwiah Anwar, A.Md (Pengolah Data Intelejen) 7. Masdar, SE (Analisis Organisasi Kemasyarakatan)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007